



- 3). Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, atau pada Hari Ulang Tahun PAMMI dan pada acara-acara lain yang dianggap penting yang diadakan oleh PAMMI.

#### **Pasal 7**

- 1) Mars dan atau Hymne Keluarga Besar PAMMI dinyanyikan / diperdengarkan pada rangkaian acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Peraturan Organisasi ini.
- 2) Apabila dalam upacara resmi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ada acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia, Mengheningkan Cipta, Pembacaan/Pengucapan Ikrar Keluarga Besar PAMMI maka Mars dan atau Hymne Keluarga Besar PAMMI dinyanyikan / diperdengarkan sesudah pembacaan / pengucapan Ikrar keluarga Besar PAMMI.

#### **BAB V B E N D E R A**

#### **Pasal 8**

- 1) Bendera PAMMI wajib digunakan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan acara-acara yang dianggap penting oleh Dewan Pimpinan PAMMI.
- 2) Gambar dan ukuran Bendera PAMMI terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

#### **BAB VI KARTU KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 9**

Kartu Anggota merupakan bukti keanggotaan yang dikeluarkan oleh organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi PAMMI tentang Keanggotaan PAMMI.

#### **Pasal 10**

- 1) Kartu Anggota pada dasarnya hanya dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI
- 2) Kartu Anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasihat hanya dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PAMMI.
- 3) Jika dianggap perlu Kartu Anggota PAMMI secara kolektif dapat dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dengan persetujuan Dewan Pimpinan pusat PAMMI
- 4) Kartu anggota harus dibubuhi Cap kepengurusan PAMMI dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.